

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negaranya diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing, hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum yaitu hukum pidana, yaitu mengatur aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana juga disertai ancaman atau sanksi.

Pendeteksian tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan pencucian uang di Indonesia baru berkembang, sehingga auditor forensik ataupun penyidik tindak pidana korupsi selalu mencari hasil tindak pidana/korupsi yang diubah menjadi aset lain. Pemahaman mencegah para pelaku tindak pidana pencucian uang mengubah dana hasil tindak pidana dari "kotor" menjadi "bersih" dan menyita hasil tindak pidana berupa aset dalam segala bentuk, merupakan cara yang efektif untuk memerangi pencucian uang (*money laundering*). Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberikan perhatian besar

terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme.

Perkembangan dan kemajuan teknologi, dalam bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta menembus lintas batas antar Negara (*transnational crime*)¹, karena dilakukan melalui *wire system* oleh sindikat kejahatan yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak tujuan pembangunan nasional yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sutan Remy Sjahde mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, Negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Akan tetapi beliau mengambil kesimpulan tentang berbagai definisi tentang pencucian uang sebagai berikut:

“Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.”²

¹ Laporan utama Komisi Hukum Nasional, “*Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*”, News letter KHN, vol. 10. No. 5. Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010. hlm. 5

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm.5.

semakin bervariasi, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan dilakukan oleh suatu korporasi yang sah.

Indonesia memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika diperbandingkan dengan negara-negara maju, aturan hukum nasional masih tertinggal. Amerika Serikat telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti *The Bank Secrecy Act (1970)*, *Money Laundering Central Act (1986)*, *The Amunzio Wylie Act*, dan *Money Laundering Suppression Act (1994)*. Dalam Bank Secrecy Act, terdapat kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi alat pembayaran yang melebihi \$10,000 kepada Internal Revenue Service yang dikenal dengan nama *Currency Transaction Report (CTR)*. Termasuk juga di dalamnya *Foreign Transactions Reporting Act* yang memperbesar jumlah informasi keuangan yang harus disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tindakan pidana, perpajakan dan penuntutan. Setelahnya dalam *Money Laundering Central Act (MLCA)* diatur adanya unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana pencucian uang. Negara lain seperti Swis memiliki *The Money Laundering Act (1998)*, Thailand memiliki *The Money Laundering Prevention and Suppression Act (1999)*, Spanyol memiliki *The Money Laundering Law (1993)*, sementara untuk negara Italia, Inggris, Jerman dan Perancis memiliki Penal Code yang mengatur ketentuan anti *money laundering*. Tindak pidana pencucian uang secara langsung tidak merugikan orang tertentu atau

perusahaan tertentu. Tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya.

Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Billy Steel pernah mengemukakan *bahwa money laundering; "It Seem to be a victimless crime"*.⁴ Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas

⁴ Billy Steel, "*Money laundering—What is Money Laundering*", <http://www.laundryman.net.com>, diakses pada 10 Februari 2012.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan konvergensi sanksi dalam delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini?
2. Bagaimana kriteria sebuah delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yang dapat diberlakukan konvergensi sanksi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan konvergensi sanksi dalam delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang- Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang saat ini.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria sebuah delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dapat diberlakukan konvergensi sanksi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, dapat dirumuskan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi mengenai hukum pidana dan pembangunan hukum acara pidana khususnya penerapan konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membuka wawasan dan paradigma berpikir hukum dalam memahami dan menganalisis permasalahan delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan segala dinamikanya, khususnya tentang upaya pencegahan sebagai bagian integral dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembuat Undang-Undang dalam menetapkan kebijakan yang lebih lanjut, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya kembali tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang.

- a. Bagi penulis dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreatifitas dalam upaya memberikan masukan atau pemikiran efektif mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Bagi Masyarakat tentang ketentuan hukum pidana yang berkaitan mengatur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

solusi secara fungsional kepada permasalahan dimaksud cenderung untuk menjadi serupa.¹⁸ ”Pemahaman dimaksud mengikuti pendapat dari Markesinis bahwa persamaan dalam mendekati budaya hukum yang berbeda akan berperan untuk melakukan integrasi hukum di masa depan.

Pengertian *money laundering* atau dalam bahasa Indonesia disebut pencucian uang, sejauh ini tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya.¹⁹ Definisi pencucian uang bermula dari pengertian yang sempit, yaitu hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius, namun dalam perkembangannya pencucian uang tidak hanya ditunjukkan untuk hasil dari *drug trafficking* tetapi juga kejahatan lain, terutama kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan dari kejahatan seperti korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan manusia, terorisme dan lain-lainnya.

Mengutip pendapat Alford, Duncan E, Yenti Garnasih menjelaskan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain dengan menggunakan cara-cara tertentu yang biasanya menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang atau hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti uang atau hasil dari kegiatan yang

¹⁸ Pierre Legrand, “*European Legal Systems Are Not Converging*”, 45 *Int'l & Comp. L.Q.* 55. 1996. *dimuat penjelasan teori konvergensi sebagaimana dikemukakan oleh de Groot, Glenn dan Markesinis, dimuat bahwa* “*while there may be distinctions between legal systems at the level of problem conceptualization, the functional solutions to problems tend to be similar*”

¹⁹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Perpustakaan. Jakarta: Nasional: Katalog Dalam Terbitan, ISBN 979-3115-13-0, 2003, hlm. 49.

sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pencucian uang Secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*), misalnya dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judipenyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam *money laundering*, menjadi sesuatu yang sangat penting, antara lain karena berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas *lex certa*, yaitu “*Nullum Crime Sine Lege Stricta*” atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini mensyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas serta tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum.

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih atau yang biasa dikenal sebagai *white collar crime* dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cyber crime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup²⁰.

²⁰ Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 100

dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 subjek tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (1) menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. ”Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Personil pengendali korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak

dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.²⁴ Korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pemidanaan terhadap korporasi memberikan efek jera bagi korporasi dan menjadi ciri kuatnya penegakan hukum di suatu Negara. Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usahadilakukan secara hati-hati.²⁵ Hal ini dikarenakan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Sanksi dan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, memiliki model-model tersendiri dan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi yang dapat direkomendasikan. Dasar pandangan tentang hal ini, adalah perlupembedaan jenis

²⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.1999, hlm. 67.

²⁵ Yoshio Suzuki, *Ibid.*, hlm. 52.

pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan didapatkan dengan menggunakan alat daftar *check list* data sekunder, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Data lapangan didapatkan menggunakan alat pedoman wawancara dan daftar pertanyaan. Wawancara akan dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai konvergensi sanksi pidana dan perdata dalam delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara dilakukan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh

dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan dengan lokasi penelitian di beberapa perpustakaan yang ada di Universitas Pasundan dan terkhusus di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan permasalahan yang dibahas.